



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

IDAH PARIDA : Tempat tanggal lahir Garut, 01 Januari 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp.Ciarileu RT002, RW002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang,, Kabupaten Garut. bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam Register Perkara Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 20 November 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut

Bahwa dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir di Garut, pada tanggal 01 Januari 1963 dari orang tua yang bernama ADAH dan EPIN berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3205220906150001 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan IWAN TONO sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/24/XI/1996 Tertanggal 17 November 1996 (Bukti P-2)

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama IWAN TONO saat ini sedang mendapatkan perawatan dan pengobatan di UPT Puskesmas Cikajang dengan kode diagnosa : F20.9 (Gangguan Kejiwaan) berdasarkan surat keterangan yang di terbitkan oleh UPT Puskesmas Cikajang No. 400.7.7/1487/PKM/II/2024 (Bukti P-3)
4. Bahwa suami Pemohon memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3848 yang terletak di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kabupaten Bandung, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2023 dengan Luas 148 m2 tercatat atas nama IWAN TONO (Bukti P-4)
5. Bahwa dengan sakitnya suami Pemohon yang bernama IWAN TONO , maka Pemohon dengan ini mengajukan diri sebagai wali pengampu dari suami nya yang bernama IWAN TONO untuk persyaratan pemeriksaan dan/atau menjual sebidang tanah sebagaimana diterangkan pada dalil (no.4), yang di syaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut Kelas IB berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari suami nya yang bernama IWAN TONO
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia

Ketua Pengadilan Negeri Garut Kelas IB berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon IDAH PARIDA tersebut sebagai Wali Pengampu dari suami Pemohon yang bernama IWAN TONO

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 213Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;
Demikian Permohonan Pemohon diajukan atas perhatian dan terkabulnya
Permohonan Pemohon, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Senin tanggal 25 November 2024 Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui aplikasi ecourt oleh Anang Suryana., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut Pemohon hadir, kemudian Hakim memberikan kesempatan satu kali untuk Pemohon dipanggil kembali sidang pada tanggal 02 Desember 2024 akan tetapi pada Pemohon tidak hadir kembali atau menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena ternyata tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 148 RBg/124 HIR dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Haryanto Das'at. S.H.,M.H.,. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 213/Pdt/P/2024/PN Grt, tanggal 20 November 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 213Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim

Hj. Git Git Garnita S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 213Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)